

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2017

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Advokasi: Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan
Keluarga Perkawinan Campuran**

(Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)

Naila Syafa'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

naylakrll@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini bertujuan memaparkan peran organisasi masyarakat perkawinan campuran dalam melakukan advokasi permasalahan yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi semi partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi kemudian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Organisasi Perca dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran tertuang dalam 3 peran yakni advokasi, sosialisasi dan konsultasi. Kemudian problematika yang terjadi dan diadvokasi oleh Perca adalah permasalahan perjanjian kawin (yang mengatur harta bersama dari pernikahan beda warga negara), permasalahan waris dan wasiat dari pasangan luar negeri, izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap bagi pasangan WNI, dan masalah dwi-kewarganegaraan anak.

Kata kunci: peran; advokasi; perkawinan campuran

Pendahuluan

Di era digital seperti sekarang ini, individu dalam suatu negara akan dengan mudah berinteraksi dengan individu atau kelompok di negara lain, dalam praktiknya di Indonesia perkawinan tidak hanya dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia saja, akan tetapi perkawinan juga dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Perkawinan ini disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran terdapat rumusnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi hanya terdapat di dalam Pasal 56-Pasal 60 mengenai definisi dan tata cara pelaksanaannya. Berdasarkan realita sosial mengenai perkawinan campuran ini, ada berbagai permasalahan yang didapat akibat pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang

berbeda kewarganegaraan dan berbeda norma hukum yang mengaturnya. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku perkawinan campuran ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga permasalahan hukum seperti pencatatan pernikahan, perjanjian pernikahan, harta bersama, waris dan wasiat, hak-hak anak, dan ijin tinggal bagi pasangan kawin campur. Seringkali para keluarga perkawinan campuran ini mendapat banyak permasalahan mengenai peraturan atau perundang-undangan yang sudah dianggap tidak relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, namun para keluarga perkawinan campuran tidak memiliki wadah aspirasi untuk menyuarakan berbagai macam permasalahan tersebut.

Di Indonesia, lebih dari 3 juta warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara asing (WNA) meminta agar pemerintah mempermudah keluarganya menjadi WNI.¹ Sebagai sampel, jumlah pasangan kawin campur di Kota Malang, Pasuruan, Surabaya berjumlah 201 orang.² Sejumlah 201 orang tersebut merupakan pasangan kawin campur yang memiliki permasalahan keluarga terkait perkawinan campuran. Permasalahan tersebut seperti perjanjian kawin, pencatatan perkawinan, perkawinan dwi-kewarganegaraan, permasalahan kewarganegaraan anak, waris dan wasiat dengan pasangan WNA, serta hak ijin tinggal sementara dan hak ijin tinggal tetap.

Namun Undang-Undang saat ini belum mampu mem-*back-up* beberapa kasus perkawinan campur. Padahal muncul berbagai permasalahan yang diakibatkan dari kekosongan hukum yang mengatur tentang perkawinan campur ini, seperti pencatatan pernikahan, perjanjian pernikahan, harta bersama, waris dan wasiat, hak-hak anak, dan ijin tinggal bagi pasangan kawin campur, yang peraturannya menjadi berbeda dikarenakan adanya dua kewarganegaraan yang berlainan menuntut agar bisa mendapatkan hak-hak keperdataan sama seperti pasangan perkawinan perkawinan biasa. Pada umumnya, para pasangan perkawinan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila mereka tidak mendapatkan hak-hak atau jika terdapat permasalahan keluarga. Namun karena pelaku perkawinan campuran masih belum memiliki naungan hukum yang pasti berupa Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut, maka menjadi sulit bagi para pasangan campur untuk menuntut hak mereka apabila terjadi permasalahan. Berawal dari adanya ketidakpastian hukum bagi para keluarga perkawinan campuran ini menyebabkan adanya inisiatif dari seorang pelaku perkawinan campuran untuk mendirikan sebuah organisasi masyarakat perkawinan campuran Indonesia atau disebut Organisasi Perca Indonesia. Dengan adanya Organisasi ini maka para keluarga perkawinan campuran akan lebih meminimalisir menyelesaikan perkara melalui litigasi yang terkadang memberi putusan yang masih belum memenuhi kebutuhan hukum para keluarga

¹Avit Hidayat, "3 Juta Pasangan Kawin Campur Minta Jadi WNI", <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni/full&view=ok>. Diakses tanggal 30 Januari 2019.

²Data Pelaku Kawin Campur di Kota Malang, Pasuruan, Surabaya yang di-*back-up* oleh Organisasi Perca Indonesia wilayah kantor Pandaan, Pasuruan.

perkawinan campuran, oleh karenanya hal ini merupakan kajian hukum yang menarik untuk diteliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari informan melalui proses observasi semi partisipasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal penelitian, skripsi, dan web resmi Organisasi Perca. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Kemudian data diuji keabsahannya dengan melakukan pengecekan melalui metode triangulasi kepada narasumber.³

Hasil dan Pembahasan

Peran Organisasi Perca dalam Melakukan Advokasi dan Memperjuangkan Hak-Hak Keluarga Perkawinan Campuran

Organisasi Perca Indonesia ini memiliki 3 (tiga) pilar utama dalam prosesnya mewujudkan peran sebagai organisasi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang memperjuangkan hak-hak konstitusional para pelaku perkawinan campur agar memperoleh hak yang sama di mata hukum, setara dengan pasangan perkawinan pada umumnya, yakni advokasi, sosialisasi dan konsultasi. Organisasi Perca dalam menjalankan perannya, ketiga peran tersebut masing-masing memiliki prosedur sendiri-sendiri.

Peran pertama, yakni advokasi. Menurut teori Rachmad Safa'at, advokasi merupakan media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju.⁴ Pada tahap advokasi ini Organisasi Perca melakukan berbagai desakan kepada beberapa instansi pemerintahan, pemangku jabatan Undang-Undang dan Kementerian Hukum dan HAM. Advokasi ini juga memiliki alurnya sendiri, yang pertama kunjungan ke instansi atau lembaga terkait perkawinan, kunjungan ini berupa penyampaian aspirasi dan diskusi dengan para *stakeholder* di tiap lembaga yang terkait dengan hukum dan perkawinan, terutama perkawinan campuran. Perca telah bekerjasama dengan beberapa lembaga Negara, oleh karenanya, kunjungan ini termasuk kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perca bersama para *stakeholder*.

Dalam hal ini advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Perca termasuk dalam advokasi kelas. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perca melakukannya atas nama kelompok yakni atas nama organisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam menjangkau para pembuat kebijakan. Fokus kegiatannya adalah mendesak dan melakukan perubahan hukum dan kebijakan publik yang melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi adanya perubahan didalam sebuah peraturan. Contoh riil nya salah satu anggota Perca Ibu Ike Farida yang bertindak sebagai perwakilan dari

³ Matthew B.M, Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:UIPress, 1992), 19.

⁴ Rachmad Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 102.

masyarakat yang melakukan perkawinan campuran mengajukan uji materi atas Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang menjurus kepada ketimpangan pemenuhan hak bagi pelaku kawin campur.

Usaha yang dilakukan pun menuai hasil berupa dikabulkannya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tidak sampai situ saja perjuangan yang dilakukan, setelah menerima putusan yang isinya mengabulkan apa yang telah digugat dari Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Organisasi Perca menindak lanjuti putusan tersebut dengan cara mengunjungi beberapa institusi terkait seperti Notaris, Kantor Adminduk dan Catatan Sipil, serta Kementerian Agama untuk menerbitkan Surat Edaran agar bisa memahamkan semua pihak, lalu semua pihak segera mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan wewenang dan cakupan tugas masing-masing.

Contoh bentuk advokasi adalah sebagai berikut: (1) Kunjungan ke Direktur Pencatatan Sipil dan Kasubdit Pencatatan Perkawinan; (2) Audiensi ke Dirjen Peraturan Perundangan dan Prof. Mahfud MD; (3) Diskusi dengan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mengenai Pembahasan UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 serta UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011; (4) Melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi; (5) Ditjen Bimas Islam Menerbitkan Surat Edaran tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Peran kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan setelah terlaksananya peran Advokasi. Sosialisasi ini menjadi kegiatan wajib yang rutin dilakukan oleh Organisasi Perca Indonesia setiap bulan, dan kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh di Indonesia karena kebutuhan akan pencerahan hukum kepada para pelaku kawin campur ini tersebar kepada seluruh WNI yang menikah dengan orang asing di Indonesia. Sosialisasi sebagai *public awareness* memberikan pengetahuan dan peringatan kepada para pelaku kawin campur supaya bisa lebih faham lagi mengenai aturan WNI yang menikah dengan asing di Indonesia, karena tidak sedikit masyarakat yang memahami bahwa aturan mengenai perkawinan dengan asing ini berbeda dengan yang menikah dengan sesama warga Indonesia.

Setelah dilakukan advokasi di institusi pemerintah, yakni dengan cara kunjungan, diskusi, audiensi hingga *judicial review*, yang dilakukan oleh Organisasi Perca adalah sosialisasi. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pasangan perkawinan campuran mengenai kebijakan, aturan dan perundang-undangan di Indonesia yang telah berhasil diadvokasikan dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Sosialisasi ini dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia. Untuk menjaga validitas dan legalitas substansi advokasi, dalam menyelenggarakan sosialisasi Organisasi Perca selalu menggandeng pakar hukum sebagai narasumber sekaligus penasehat ketika kegiatan sosialisasi. Mengenai bagaimana bentuk-bentuk sosialisasi dari Organisasi Perca akan dijelaskan sebagai berikut: (1) Pertemuan Konsultatif tentang Syarat dan Pembuatan Perjanjian Perkawinan sesuai Putusan MK No.69/2015; (2)

Mengadakan Sosialisasi Tentang Waris Dan Wasiat Bagi Pelaku Perkawinan Campuran.

Peran ketiga adalah konsultasi, konsultasi disini merupakan sesi ‘curhat’ dengan cara bertatap muka, didalam sesi konsultasi proses akan lebih santai, karena hanya dua orang beranggotakan pengurus Perca dengan klien yang saling bertatap muka untuk melakukan konsultasi atau curhat mengenai permasalahan yang dialami pelaku, pasangan dan keluarga. Konsultasi ini dilakukan di dalam forum sosialisasi dan di luar forum sosialisasi. Konsultasi yang dilakukan di dalam forum sosialisasi berupa tanya jawab antara peserta dengan narasumber, konsultasi yang dilakukan di luar forum dilakukan setelah kegiatan sosialisasi berakhir. Apabila klien tidak sempat mengikuti sosialisasi, maka klien harus datang ke kantor kesekretariatan Perca yang ada di pusat, namun kantor Perca juga terdapat di sejumlah daerah setiap provinsi di Indonesia, maka konsultasi bisa dilakukan dengan pengurus-pengurus setempat, apabila pengurus di daerah setempat tidak tahu jawabannya, maka pertanyaan tersebut bisa diteruskan ke pusat.

Bentuk-Bentuk Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran yang Diadvokasi Organisasi Perca Indonesia

Perkawinan yang dilakukan individu beda negara menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari perkawinan biasa, dampak dan masalah yang timbul menjadi lebih kompleks karena peraturan mengenai perkawinan menganut dua hukum yang berbeda. Dualisme sumber hukum dan tidak adanya satu sumber rujukan yang jelas menyebabkan ketimpangan sehingga terjadi permasalahan keluarga dalam perkawinan dua warga negara. Permasalahan yang dijumpai keluarga perkawinan campuran dan diadvokasi oleh Organisasi Perca Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian Kawin

Hak seorang warga negara Indonesia baik pria maupun perempuan dalam perkawinan campuran untuk mengungkapkan aspirasinya agar hak atas kepemilikan tanah benar-benar dilindungi sebagai hak yang penuh seorang warganegara Indonesia.

Saat ini berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, masalah yang paling berat yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran salah satunya adalah warga negara Indonesia dan pasangan lainnya adalah warga negara Asing, bila mereka tidak memiliki sebuah perjanjian perkawinan maka hak warga negara Indonesia secara serta merta dipersamakan dengan hak seorang warga negara asing dalam hal kepemilikan tanah, yaitu sebatas hak pakai yang hanya mempunyai jangka waktu terbatas yaitu 20 tahun. Padahal di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada saat dilangsungkannya perkawinan, padahal para pelaku kawin campur cenderung tidak memahami Pasal ini dan bagaimana dampaknya ke depan, mereka baru tahu ketika sudah terjadi

perkawinan tersebut, efeknya mereka tidak bisa membuat perjanjian perkawinan karena sudah lewat masa.⁵

Sebelum diajukan uji materi, dampak hukum perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 apabila dilakukan setelah dilaksanakan pernikahan, dan pencatatannya di hadapan notaris, bukan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian kawin ini secara yuridis formal tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian perkawinan karena perjanjian kawin tersebut tidak dibuat dan disahkan di Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Perjanjian kawin ini dianggap sebagai perjanjian biasa, bukan perjanjian perkawinan. Jika sifatnya hanya perjanjian biasa, maka perjanjian tersebut tidak berlaku mengikat/berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami/istri. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak memiliki dampak hukum apabila terjadi hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁶ Atas penafsiran dari Pasal 21 ayat (3), maka sudah tentu hak konstitusional seorang warga negara Indonesia selaku perkawinan campuran dipangkas habis.

Ketentuan bahwa hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan pribadi antara para suami-istri dan hukum harta benda perkawinan, baik tidak ada syarat perjanjian maupun berkenaan dengan kemungkinan mengadakan penyimpangan dari aturan hukum menurut undang-undang dengan jalan membuat syarat-syarat perjanjian itu serta akibat-akibat dari penyimpangan tersebut.⁷

Perubahan Pasal setelah pengajuan *judicial review* dikabulkan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan;
- 2) Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri;
- 3) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak sepanjang ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dari kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Hasil dari advokasi Organisasi Perca adalah Perjanjian Perkawinan, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum, atau setelah perkawinan dilangsungkan. Atas dasar itu, maka terhadap perkawinan yang lalai dilaporkan pada saat pencatatan perkawinan, dapat dicatatkan pada Register Akta Perkawinan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan diterbitkan Surat Keterangan.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 23.

⁶A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 20.

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, 201.

Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan hendak menikah harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya, dalam hal ini berlaku sebaliknya, yakni berlaku bukan saja untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, tetapi juga untuk orang asing yang berada di Indonesia. mereka yang berada di Indonesia takluk di bawah hukum perdata Barat yang tertulis mengenai perkawinan, jika berada diluar negeri pun harus menikah dengan memenuhi syarat-syarat materiil yang berlaku bagi mereka jika berada di Indonesia. mereka tunduk dibawah ketentuan hukum adat tidak tertulis, maka demikian pula harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum perdata tersebut. Yang termasuk golongan hukum adat ini dan beragama Islam, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum perkawinan bagi umat Islam; mereka yang beragama Nasrani atau yang lainnya harus demikian pula.

Persyaratan dokumen perkawinan WNI dengan sesama WNI, dengan perkawinan WNI dengan WNA memang berbeda, sepanjang berkenaan dengan perkawinan, maka berlaku *adigium* yaitu hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai ketentuan ini yang dapat berlangsung dengan dua cara, yakni; yang pertama secara memaksa (*compulsory*), artinya bahwa semua perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (*lex loci celebrations*), baik yang dilakukan di dalam maupun diluar negeri, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan. Yang kedua secara *optimal*, artinya bahwa diadakan pembedaan antara perkawinan-perkawinan yang dilakukan *di dalam* dan *di luar negeri*.⁸

b) Ijin tinggal (ITAS dan ITAP)

Bagi pasangan suami istri perkawinan campuran yang menikah secara sah dan diakui oleh negara selama dua tahun berturut-turut, maka pasangan WNI bisa berlaku sebagai penjamin untuk mengajukan permohonan perubahan status untuk pasangan asing mereka dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP). Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi memberikan fasilitas bagi warga negara asing yang menikah dengan orang Indonesia untuk berhak mendapatkan Izin Tinggal Tetap. Izin tinggal tetap ini tidak berlaku bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia, hanya berlaku bagi warga negara asing yang menikah dengan WNI.

Instrumen yang mendukung kepada terwujudnya ketenangan dan kesakinahan keluarga perkawinan campuran, terutama bagi pasangan asing adalah dimilikinya fasilitas untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maupun untuk tinggal menetap. Salah satu yang mendukung dalam perolehan fasilitas ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah menggantikan Undang-undang No. 9 Tahun 1992 dengan berisi ketentuan baru yang memudahkan bagi pasangan asing, yaitu diberikannya kemudahan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jilid III bagian I), (Bandung: Alumni, 1980), 209.

tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.⁹

Dalam hal ini advokasi yang dilakukan Organisasi Perca adalah dengan mensosialisasikan dengan gencar kepada seluruh masyarakat perkawinan campuran, tidak hanya kepada masyarakat pada umumnya, namun juga melakukan kunjungan kepada Kantor Desa mengenai kebijakan izin tinggal bagi pasangan asing. Dengan tujuan supaya fasilitas yang diberikan oleh negara ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, atas rumusan terbaru dari Undang-Undang Imigrasi tersebut, pasangan kawin campur mendapatkan fasilitas kemudahan untuk bekerja dan mencari nafkah, serta ijin tinggal di Indonesia, sehingga dapat dibedakan antara ijin tinggal di Indonesia karena perkawinan dengan yang hanya ijin bekerja di Indonesia.

c) **Kewarganegaraan-Ganda Anak**

Bentuk advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Perca mengenai dwi kewarganegaraan anak yang diajukan ke Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data anak perkawinan campuran untuk kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas.
- 2) Tambahan detil terbaru tata cara meneguhkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak berstatus dwi-kewarganegaraan terbatas.
- 3) Persiapan yang dibutuhkan anak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia.
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2012 tentang E-Affidavit bagi anak-anak yang memiliki dwi kewarganegaraan.

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, akan tetapi juga berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yang terdapat di dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Perkawinan Campuran menentukan kedudukan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu bahwa anak-anak lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut hukum-hukum yang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut kedudukan hukum bapak mereka, baik terhadap hukum publik maupun hukum sipil.¹⁰

Jika peraturan ini masih berlaku sampai sekarang, maka otomatis kewarganegaraan anak menjadi ikut kewarganegaraan ayah menjadi warga negara asing, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibu yang WNI. Perbedaan antara ibu dan anak ini akan

⁹ Rafika Amalia, *Perkawinan campuran dalam kaitannya dengan undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 4.

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 204.

menimbulkan masalah hukum, baik selama perkawinan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian.¹¹

Setelah munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, anak-anak hasil perkawinan campur memiliki dwi-kenegaraan atau kewarganegaraan ganda, mereka memiliki dua kewarganegaraan yang dimiliki oleh ayah dan ibu mereka. Kewarganegaraan ganda ini berlaku hanya sampai usia 18 tahun, setelah itu anak-anak kawin campur harus memilih salah satu diantara dua kewarganegaraan tersebut.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah seringnya para orang tua maupun dari anak lalai dalam mencatatkan kewarganegaraan yang dipilih setelah usia 18 tahun. Hal ini yang menjadi inisiasi Organisasi Perca untuk selalu melakukan gerakan-gerakan untuk mendiskusikan permasalahan kewarganegaraan ganda ini dengan Kantor Imigrasi dan dihadiri oleh para pasangan perkawinan campuran. Tidak lupa juga organisasi ini melakukan terobosan-terobosan terbaru untuk selalu meng-*update* kebijakan-kebijakan terkait dengan kebutuhan anak berwarganegara ganda, seperti mendesak pemerintah untuk membuat pencatatan data anak perkawinan campuran untuk kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas, mensosialisasikan tambahan detail terbaru tata cara meneguhkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak berstatus dwi-kewarganegaraan terbatas, menyampaikan persiapan yang dibutuhkan anak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia, dan mensosialisasikan keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2012 tentang E-Affidavit (fasilitas paspor elektronik) bagi anak-anak yang memiliki dwi kewarganegaraan.

Kesimpulan

Organisasi Perca Indonesia memiliki 3 pilar utama dalam merealisasikan perannya, yaitu advokasi, sosialisasi, dan konsultasi yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Organisasi Perca yakni; yang pertama, peran advokasi melakukan desakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan peraturan dan perundang-undangan berupa kunjungan, penyampaian aspirasi, audiensi, dan *judicial review* kepada beberapa pemangku jabatan Undang-Undang, Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, peran sosialisasi untuk memberikan informasi-informasi seputar peraturan-peraturan yang mengikat keluarga perkawinan campuran mengenai kebijakan, aturan dan perundang-undangan di Indonesia yang telah berhasil diadvokasikan dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi yakni sesi curhat dengan cara bertatap muka, dua orang beranggotakan pengurus perca dengan klien yang saling bertatap muka untuk melakukan konsultasi atau curhat mengenai permasalahan yang dialami pelaku, pasangan dan keluarga. Konsultasi ini dilakukan di dalam forum sosialisasi dan di luar forum sosialisasi.

Bentuk-bentuk peraturan yang advokasi dan perjuangan Organisasi Perca Indonesia yang dicapai di bidang hukum bagi keluarga perkawinan campuran adalah meliputi Perjanjian Kawin, Permasalahan Waris dan Wasiat dari Keluarga

¹¹ Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Perspektif volume XVII No. 1 Tahun 2012, Januari, Universitas Airlangga, 4.

WNA, Ijin Tinggal Sementara (ITAS) dan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) bagi pasangan asing, Dwi-Kewarganegaraan Anak.

Daftar Pustaka

Damanhuri, A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 1995.

Hubberman, Michael, Matthew B.M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:UIPress, 1992.

Safa'at, Rachmad. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang: Surya Pena Gemilang. 2011.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Amalia, Rafika. *Perkawinan campuran dalam kaitannya dengan undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 4.

Bakarbesy, Leonora, Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Perspektif volume XVII No. 1 Tahun 2012, Januari, Universitas Airlangga.

www.percaindonesia.com

Avit Hidayat, "3 Juta Pasangan Kawin Campur Minta Jadi WNI", <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni/full&view=ok>. Diakses tanggal 30 Januari 2019.